



## **PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI DESA KALIREJO, KECAMATAN NEGERI KATON, KABUPATEN PESAWARAN**

**Iqbal Tanjung<sup>1</sup>, Dhel Juni Pasya<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Pringsewu

**Email : [iqbaltanjung@umpri.ac.id](mailto:iqbaltanjung@umpri.ac.id)**

---

Kekerasan seksual merupakan masalah yang signifikan dalam masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang minim informasi dan penanganan. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, kegiatan ini mengedukasi masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, cara melaporkan, serta penanganan korban. Metode yang digunakan adalah sosialisasi, pelatihan, dan diskusi kelompok terfokus (focus group discussion/FGD) dengan melibatkan tokoh masyarakat, aparat desa, dan lembaga pendidikan. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan kekerasan seksual, serta terbentuknya sistem dukungan bagi korban. Di akhir kegiatan, masyarakat memiliki panduan dalam melaporkan kekerasan seksual serta mekanisme penanganannya. Disarankan agar pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program ini.

Kata Kunci: kekerasan seksual, pencegahan, penanganan, pengabdian masyarakat, Desa Kalirejo

---

### **Pendahuluan**

Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dapat terjadi di mana saja, termasuk di wilayah pedesaan. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga psikologis yang berkepanjangan pada korban. Desa Kalirejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat literasi rendah mengenai isu kekerasan seksual. Ketiadaan akses informasi, serta minimnya sosialisasi terkait penanganan kasus kekerasan seksual, menjadikan masalah ini rentan terjadi.

Kekerasan seksual yang merupakan bentuk kejahatan yang sangat serius dan merusak, yang dapat meninggalkan dampak mendalam bagi para korban serta lingkungan sosial di sekitarnya. Secara umum, kekerasan seksual mencakup segala tindakan yang bersifat seksual yang dilakukan tanpa persetujuan dari pihak korban, yang melibatkan pemaksaan, ancaman, manipulasi, atau situasi di mana korban tidak dapat memberikan persetujuan yang jelas. Dalam berbagai bentuknya, kekerasan seksual dapat meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan manusia untuk tujuan seksual, serta tindakan intimidasi seksual secara verbal maupun fisik.

Jenis kekerasan seksual yang umum terjadi adalah pemerkosaan. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling jelas dan brutal, di mana seseorang dipaksa untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuannya. Pemerkosaan seringkali dilakukan dengan kekerasan fisik, tetapi juga bisa terjadi melalui ancaman atau manipulasi. Pemerkosaan dapat terjadi di antara orang-orang yang tidak saling mengenal, tetapi juga sering terjadi dalam konteks hubungan seperti pernikahan atau pacaran. Pelecehan seksual tersebut meliputi berbagai bentuk perilaku yang tidak diinginkan, yang bersifat seksual, dan menyebabkan ketidaknyamanan atau ketakutan bagi korban. Ini bisa berupa komentar yang merendahkan secara seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, atau tindakan lain yang menciptakan lingkungan yang bermusuhan atau menakutkan. Pelecehan seksual sering terjadi di tempat kerja, sekolah, dan tempat-tempat umum.

Eksplotasi seksual melibatkan pemaksaan atau manipulasi seseorang untuk mendapatkan keuntungan seksual, baik dalam bentuk materi maupun non-materi. Contohnya adalah prostitusi paksa, pornografi anak, dan perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Tak jarang eksploitasi seksual juga disertai dengan Intimidasi Seksual, Bentuk intimidasi ini bisa berupa ancaman atau paksaan terhadap seseorang untuk melakukan tindakan seksual, atau ancaman terhadap integritas tubuh atau kehidupan korban jika menolak. Ini bisa mencakup pelecehan seksual secara online melalui ancaman penyebaran konten yang bersifat pribadi. Pada tahap yang lebih serius ada juga kasus perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual, perdagangan manusia yang bertujuan untuk mengeksploitasi korban secara seksual sering kali melibatkan jaringan kriminal yang terorganisir. Perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya sering menjadi target dalam praktik ini.

Berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu kendala dalam penanganan kasus kekerasan seksual di pedesaan adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, khususnya perempuan dan anak-anak. Banyak dari mereka yang tidak melaporkan kasus kekerasan seksual karena takut akan stigma sosial, rasa malu, serta ketidakpercayaan terhadap proses hukum.

Kekerasan seksual tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga psikologis dan emosional. Dampak jangka pendek bisa berupa luka fisik, rasa malu, ketakutan, kecemasan, serta gangguan tidur. Dampak jangka panjangnya bisa jauh lebih dalam, seperti depresi, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), isolasi sosial, dan bahkan kecenderungan bunuh diri. Banyak korban merasa malu atau bersalah, dan ini sering kali membuat mereka enggan melaporkan tindakan kekerasan yang dialami. Trauma seksual dapat menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri, kesulitan dalam menjalin hubungan interpersonal, dan menghadapi stigma sosial. Di masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, korban kekerasan seksual seringkali mendapatkan tekanan untuk diam dan tidak melaporkan kejadian tersebut, karena takut dihakimi atau disalahkan.

Pengabdian ini dilakukan sebagai upaya preventif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kekerasan seksual, cara pencegahannya, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika terjadi kasus kekerasan. Dengan demikian, diharapkan adanya penurunan angka kekerasan seksual di Desa Kalirejo dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak.

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual, baik dari sisi sosial, budaya, maupun individual. Salah satu faktor utama adalah ketidaksetaraan gender. Di banyak tempat, perempuan dan anak-anak dipandang sebagai kelompok yang lebih lemah dan kurang memiliki kendali atas tubuh dan pilihan mereka sendiri. Sistem patriarki dan norma-norma sosial yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat sering kali melanggengkan kekerasan seksual. Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Di banyak masyarakat, isu-isu seputar seksualitas dianggap tabu, dan akibatnya banyak orang tidak memahami konsep persetujuan, hak seksual, dan integritas tubuh. Pendidikan yang minim juga membuat banyak korban tidak memahami hak-hak mereka dan tidak tahu bagaimana melindungi diri atau mencari bantuan.

Selain itu, kekerasan seksual juga dipicu oleh lingkungan yang memfasilitasi kekerasan, seperti kurangnya sistem hukum yang melindungi korban atau mengadili pelaku, serta budaya impunitas di mana pelaku kekerasan seksual tidak dihukum dengan tegas.



## Metode

Pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode utama berupa sosialisasi, pelatihan, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pengabdian ini:

### 1. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Sosialisasi dilakukan untuk memperkenalkan konsep kekerasan seksual, bentuk-bentuk kekerasan, serta dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang hak-hak korban, jalur pelaporan, dan mekanisme hukum yang tersedia. Kegiatan ini dilakukan di balai desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat, aparat desa, dan perwakilan dari lembaga pendidikan.

### 2. Pelatihan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual

Pelatihan diberikan kepada aparat desa dan kelompok perempuan mengenai penanganan korban kekerasan seksual, mulai dari identifikasi kasus hingga pendampingan korban. Dalam pelatihan ini juga diajarkan keterampilan komunikasi yang sensitif dan empatik kepada korban, serta prosedur pelaporan yang tepat.

### 3. Diskusi Kelompok Terarah/ *Focus Group Discussion* (FGD)

FGD dilakukan untuk menggali persepsi dan pemahaman masyarakat tentang kekerasan seksual serta mengidentifikasi kendala dalam melaporkan kasus kekerasan. FGD ini melibatkan partisipasi aktif dari kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, serta perwakilan dari lembaga keagamaan dan pendidikan.

### 4. Pembuatan Panduan Pelaporan Kasus Kekerasan Seksual

Sebagai hasil dari diskusi dan pelatihan, dibuat panduan sederhana yang dapat digunakan masyarakat dalam melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual. Panduan ini berisi langkah-langkah praktis, nomor kontak darurat, serta alur pelaporan yang dapat diakses oleh masyarakat.

## Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Desa Kalirejo. Beberapa hasil yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut:

### 1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat

Sebelum kegiatan pengabdian ini dilaksanakan, banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual. Melalui sosialisasi, masyarakat menjadi lebih paham tentang bentuk-bentuk kekerasan seksual, seperti pelecehan verbal, kekerasan fisik, pemaksaan seksual, hingga eksploitasi. Hal ini terlihat dari diskusi yang lebih aktif dan terbuka antara peserta selama FGD.

Peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual adalah salah satu langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan menghormati hak asasi manusia. Kekerasan seksual merupakan isu serius yang mempengaruhi banyak orang, khususnya perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya, dampak, dan cara mencegah kekerasan seksual sangat krusial.

#### a. Pendidikan dan Kampanye Sosial

Salah satu cara efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat adalah melalui pendidikan dan kampanye sosial. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini di sekolah-sekolah dengan menyertakan materi yang mengajarkan tentang kesetaraan gender, penghormatan terhadap orang lain, dan batas-batas pribadi. Selain itu, kampanye sosial melalui media massa dan media sosial juga bisa menjadi alat yang ampuh dalam menyebarkan informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, dampaknya terhadap korban, dan cara untuk melaporkan jika terjadi tindakan kekerasan.

Media sosial telah menjadi platform penting untuk mengedukasi masyarakat. Kampanye seperti #MeToo telah berhasil membangkitkan kesadaran global tentang kekerasan seksual, mendorong korban untuk berani berbicara, serta menuntut pertanggungjawaban pelaku. Kampanye lokal di Indonesia, seperti #MulaiBicara, juga memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk terbuka mengenai kekerasan seksual dan memberikan dukungan kepada korban.

#### b. Peran Komunitas dan Keluarga

Meningkatkan kesadaran tidak hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga sosial, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dalam komunitas dan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai tentang penghormatan dan kesetaraan diajarkan. Orang tua harus berperan aktif dalam memberikan pendidikan seksual yang tepat kepada anak-anak mereka, mengajarkan tentang batasan fisik dan hak atas tubuh mereka sendiri.

Komunitas juga bisa memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Diskusi komunitas, seminar, atau program pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual bisa menjadi sarana untuk mengajarkan cara-cara mengenali tanda-tanda kekerasan dan bagaimana memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, komunitas harus mampu menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kejadian kekerasan tanpa takut akan stigmatisasi atau balas dendam.

#### c. Peran Hukum dan Pemerintah

Pemerintah juga memiliki peran besar dalam peningkatan kesadaran masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) di Indonesia merupakan salah satu langkah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban.

Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan bantuan bagi korban, seperti pusat krisis, layanan konseling, dan jalur hukum, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Sosialisasi mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dan layanan yang tersedia juga harus diperluas, sehingga masyarakat mengetahui ke mana mereka bisa mencari bantuan jika terjadi kekerasan.

d. Pengaruh Norma Sosial dan Budaya

Di beberapa daerah, norma sosial dan budaya masih mendukung adanya ketimpangan gender yang pada akhirnya menjadi salah satu akar masalah kekerasan seksual. Untuk itu, perubahan persepsi masyarakat terhadap peran gender sangat diperlukan. Budaya patriarki yang sering kali meremehkan perempuan dan mendukung dominasi laki-laki harus ditantang dan diganti dengan budaya yang mendukung kesetaraan dan saling menghormati.

Meningkatkan kesadaran masyarakat berarti melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam upaya mengubah norma sosial yang salah. Masyarakat harus disadarkan bahwa kekerasan seksual bukan hanya masalah korban, tetapi masalah semua orang. Melalui pendekatan inklusif ini, kita bisa mengatasi akar penyebab kekerasan seksual dan mencegahnya terjadi di masa depan.

Norma sosial dan budaya memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual. Norma sosial yang menekankan rasa hormat dan kesetaraan gender dapat mengurangi toleransi terhadap perilaku kekerasan. Budaya yang mendukung pendidikan seksual dan hak-hak individu memperkuat pemahaman dan pencegahan. Masyarakat yang aktif dalam menegakkan nilai-nilai ini menciptakan lingkungan yang menolak kekerasan seksual dan mendukung korban. Melalui pendidikan, kesadaran, dan reformasi sosial, norma dan budaya yang sehat dapat mengurangi prevalensi kekerasan seksual dan mempromosikan keamanan serta kesejahteraan.

## **2. Penurunan Stigma terhadap Korban Kekerasan Seksual**

Salah satu kendala utama dalam pelaporan kekerasan seksual adalah stigma yang melekat pada korban. Setelah pelatihan dan FGD, masyarakat mulai mengerti bahwa korban tidak boleh disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Selain itu, beberapa aparat desa menyatakan komitmennya untuk mendukung korban dalam proses hukum tanpa menghakimi.

Penurunan stigma terhadap korban kekerasan seksual adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Stigma ini sering kali muncul dari kesalahpahaman, stereotip, atau keyakinan bahwa korban kekerasan seksual bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada mereka. Akibatnya, banyak korban merasa takut untuk melapor atau berbicara tentang pengalaman mereka, karena khawatir akan mendapat cemoohan, dihakimi, atau bahkan disalahkan.

Salah satu cara untuk mengurangi stigma adalah melalui edukasi yang lebih baik tentang kekerasan seksual. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa itu kekerasan seksual, termasuk pemahaman tentang konsep persetujuan dan dinamika kekuasaan yang sering kali mendasari kejadian ini. Dengan meningkatkan kesadaran, orang-orang akan lebih memahami bahwa korban tidak pernah bertanggung jawab atas kekerasan yang mereka alami.

Selain itu, penting untuk mendukung korban secara emosional dan sosial. Memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbicara tanpa takut dihakimi sangat penting untuk proses pemulihan. Dukungan dari keluarga, teman, serta lembaga sosial juga dapat membantu korban merasa didengar dan dihargai.

Pemberlakuan kebijakan yang lebih tegas terhadap pelaku kekerasan seksual dan perlindungan hukum yang kuat bagi korban juga penting. Ini dapat memberi sinyal bahwa kekerasan seksual adalah masalah serius dan bahwa masyarakat mendukung korban dalam upaya mereka mencari keadilan.

Penurunan stigma terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga hukum, media, dan masyarakat umum. Dengan pendekatan yang menyeluruh, stigma dapat berkurang dan korban kekerasan seksual dapat diberdayakan untuk berbicara dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan

### **3. Terbentuknya Tim Relawan Pencegahan Kekerasan Seksual**

Salah satu hasil penting dari program ini adalah terbentuknya tim relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, perwakilan aparat desa, dan kelompok perempuan. Tim ini berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat serta menjadi titik awal bagi pelaporan kasus kekerasan seksual di desa.

### **4. Pembuatan Panduan Pelaporan dan Penanganan Kekerasan Seksual**

Panduan ini dirancang secara sederhana agar mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat. Panduan ini tidak hanya menjelaskan bagaimana melaporkan kasus, tetapi juga menyediakan informasi tentang dukungan psikologis yang dapat diberikan kepada korban. Panduan ini disebarluaskan melalui balai desa, sekolah, dan tempat-tempat strategis lainnya di desa.

Pelaporan kekerasan seksual adalah langkah penting untuk melindungi korban, menghentikan pelaku, dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Meskipun demikian, banyak korban yang enggan melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami karena berbagai faktor, termasuk rasa malu, takut akan reaksi dari keluarga atau masyarakat, ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, hingga ancaman dari pelaku.

Proses pelaporan kekerasan seksual seringkali dimulai dengan pengumpulan bukti, seperti kesaksian korban, saksi, serta bukti fisik atau digital yang dapat memperkuat tuduhan. Bukti-bukti ini kemudian disampaikan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian, lembaga penegak hukum, atau organisasi pendamping korban. Di beberapa negara, lembaga pendamping korban memainkan peran penting dalam mendukung korban selama proses hukum berlangsung, termasuk memberikan bantuan psikologis dan hukum.

Namun, sistem pelaporan kekerasan seksual masih memiliki banyak tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah beban pembuktian yang biasanya diletakkan di pundak korban, yang seringkali membuat korban merasa tidak berdaya atau diragukan. Proses hukum yang panjang dan melelahkan juga dapat menambah trauma yang dialami korban. Banyak korban yang akhirnya memilih untuk tidak melanjutkan proses pelaporan karena merasa tidak akan mendapatkan keadilan.

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan seksual juga menjadi penghalang utama dalam proses pelaporan. Korban sering dianggap bersalah atas kejadian yang menimpa mereka, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku adalah orang yang dikenal korban, seperti anggota keluarga, teman, atau rekan kerja. Dalam situasi ini, korban tidak hanya harus menghadapi trauma dari kekerasan itu sendiri, tetapi juga tekanan dari lingkungan sosial mereka.

Di berbagai negara, reformasi hukum dan kebijakan telah diupayakan untuk meningkatkan proses pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah disahkan sebagai upaya untuk memperbaiki sistem hukum terkait penanganan kekerasan seksual, dengan memberikan perlindungan lebih baik bagi korban serta memperkuat sanksi bagi pelaku.

Pada akhirnya, pelaporan kekerasan seksual adalah langkah krusial dalam upaya melawan kekerasan berbasis gender. Meskipun tantangan yang dihadapi masih besar, dukungan dari masyarakat, lembaga pendamping, serta reformasi hukum dapat membantu memperkuat sistem pelaporan dan memberikan keadilan yang layak bagi korban.

## 5. Tantangan yang Dihadapi

Meskipun program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang menolak untuk terlibat dalam kegiatan ini karena dianggap tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, keterbatasan sumber daya, baik dari segi tenaga ahli maupun dana, membuat program ini belum bisa menjangkau semua lapisan masyarakat secara optimal.

Dalam menangani kekerasan seksual, langkah pertama yang penting adalah memberikan dukungan kepada korban. Banyak korban yang merasa takut, malu, atau tidak tahu harus ke mana mencari bantuan. Maka, layanan dukungan seperti pusat krisis, konseling, dan layanan kesehatan yang ramah korban sangat diperlukan. Selain itu, masyarakat harus memastikan bahwa sistem hukum dan peradilan bekerja secara efektif untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Penanganan yang komprehensif juga memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, psikolog, petugas medis, dan aparat penegak hukum. Penting untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menghormati hak-hak seksual dan tubuh orang lain serta menegakkan norma-norma persetujuan yang jelas dalam setiap interaksi seksual.

Pada tingkat yang lebih luas, perlu dilakukan upaya untuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendukung kekerasan seksual. Ini termasuk meningkatkan kesetaraan gender, memberdayakan perempuan dan kelompok rentan lainnya, serta menghentikan budaya yang menyalahkan korban. Media juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, mempromosikan narasi yang mendukung korban, dan menghilangkan stigma terhadap mereka.

Pencegahan kekerasan seksual adalah hal yang sangat penting dan harus dilakukan di berbagai tingkatan, mulai dari keluarga, sekolah, komunitas, hingga pemerintah. Pendidikan yang komprehensif tentang seksualitas, termasuk pentingnya persetujuan, hak-hak tubuh, serta kesetaraan gender, harus diajarkan sejak dini. Mengajarkan anak-anak tentang pentingnya menghargai batasan orang lain dan memahami konsep persetujuan dapat membantu mencegah kekerasan seksual di masa depan.

Di tempat kerja, organisasi harus memiliki kebijakan anti-kekerasan seksual yang jelas dan tegas. Mereka harus menyediakan saluran pelaporan yang aman dan memastikan bahwa setiap kasus pelecehan atau kekerasan seksual ditindaklanjuti dengan serius.

Selain itu, pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat undang-undang yang melindungi korban kekerasan seksual dan memperketat hukuman bagi pelaku. Ini termasuk memastikan bahwa sistem peradilan memberikan keadilan bagi korban, tanpa mempermalukan atau menyalahkan mereka.

## Simpulan Dan Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Desa Kalirejo berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya pencegahan kekerasan seksual. Melalui sosialisasi, pelatihan, dan FGD, masyarakat kini lebih terbuka dan mendukung korban kekerasan seksual. Program ini juga berhasil membentuk tim relawan serta menyediakan panduan pelaporan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, program ini masih menghadapi tantangan berupa penolakan dari sebagian masyarakat serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, disarankan agar program ini diperluas dan diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah, baik dari segi pendanaan maupun kebijakan yang mendukung keberlanjutan program. Selain itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara aparat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.



## **Daftar Rujukan**

- Dr. Siti Nurbaya. (2018). *Kekerasan Seksual: Perspektif Hukum dan Sosial*. Universitas Indonesia.
- Dr. Ahmad Yani. (2017). *Kekerasan Seksual dan Perlindungan Anak: Perspektif Hukum dan Psikologi*". Erlangga.
- Prof. H. Nurul Huda. (2019). *Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Nusa Media.
- Dr. Marniwati S. (2020). *Kekerasan Seksual dalam Perspektif Gender*. LIPI.
- Dr. Bambang Subiantoro. (2016). *Kekerasan Seksual: Studi Kasus dan Analisis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dr. Ratna Dewi. (2021). *Hak-Hak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*. Citra Umbara.
- Dr. Agung Prabowo. (2018). *Mengatasi Kekerasan Seksual: Teori dan Praktik*. Balai Pustaka.
- Dr. Lili Hidayat. (2022). *Kekerasan Seksual dan Rehabilitasi Korban*. Deepublish.
- Dr. Rizki Ramadhani. (2019). *Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Sekolah*. Andi.
- Dr. Yusuf S. (2020). *Kekerasan Seksual: Analisis Hukum dan Psikologi*. Alfabeta.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Pemerintah Kabupaten Pesawaran. (2022). *Data Sosial dan Kependudukan Desa Kalirejo*. Pesawaran: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Rifka Annisa. (2019). *Panduan Penanganan Kekerasan Seksual di Pedesaan*. Yogyakarta: Rifka Annisa.
- United Nations. (2020). *Global Report on Sexual Violence*. New York: United Nations.
- WHO. (2021). *Guidelines on Responding to Sexual Violence*. Geneva: World Health Organization.